



Editorial Team

Editor in Chief

Abdul Jalil, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta
Ngainun Naim, UIN Tulungagung

Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau
Fathonah K. Daud, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Editors

Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Proofreader

Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 085292370176

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Muhammad Aziz Sholikhah Mohd Fahmi Ghazali Umi Hamidaton Mohd Soffian Lee Amanatus Zakiyah	Dominasi Budaya Lokal dan Dogma Agama atas Hukum Negara; Studi Budaya Hukum Perkawinan Anak di Pedesaan Indonesia	89-103
Rodhiyatus Shulhah Nur Faizah Naili Velayati	Penurunan Angka Pernikahan Akibat Fenomena Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)	104-117
Diaz Zahrotus Sa'diyah Maziyyatul Hikmah Muhammad Faishol Amin	Implementasi Batasan Usia Nikah Dalam Hukum Positif Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)	118-128
Sugiarto Papatungan Fatkhiyatus Su'adah	Kecakapan Hukum Dan Standar Usia Bagi Wali Nasab Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia	129-143
Herfin Fahri	Konsep Ijtihad Kontemporer Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Keluarga Islam	144-157
Asnawi Abu Fatum Abubakar Muhammad Ar. Husein	Implementasi Kursus Calon Pengantin: Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara	158-172

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmah.tuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

**IMPLEMENTATION OF MARRIAGE AGE LIMITS IN POSITIVE LAW TO PREVENT EARLY MARRIAGE
(CASE STUDY AT THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS, BUNGAH DISTRICT, GRESIK REGENCY)**

**PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN AKIBAT FENOMENA WANITA KARIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA SAMBOGUNUNG KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK)**

Diaz Zahrotus Sa'diyah

Universitas Qomaruddin
Email: diazzahrotussadiyah@gmail.com

Maziyyatul Hikmah

Universitas Qomaruddin
Email: maziyyahikmah@gmail.com

Muhammad Faishol Amin

Universitas Qomaruddin
Email: faisholamin2301@gmail.com

Abstract: This study is motivated by the continued occurrence of early marriages in society, particularly in Bungah District, Gresik Regency, despite the existence of positive legal provisions that set the minimum age for marriage. Law Number 16 of 2019 amended the minimum legal age for marriage to 19 years for both males and females. However, in practice, many couples still marry below this age, one of the main reasons being premarital pregnancy. Based on this background, the study aims to examine how the minimum marriage age is implemented in positive law at the Office of Religious Affairs (KUA) of Bungah District, as well as the efforts made by the KUA to prevent early marriage. This research employed a descriptive qualitative method with data collected through interviews and documentation. The findings show that the Bungah District KUA has implemented the law by refusing to register marriages involving individuals under 19 years of age without a court-issued dispensation. Nevertheless, early marriage continues to occur due to the allowance of dispensations.

These findings indicate that the implementation of the law must be supported by comprehensive education and active community involvement to reduce the prevalence of early marriage.

Keywords: Early marriage, minimum marriage age, positive law, marriage dispensation, KUA

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya pernikahan usia dini di masyarakat, khususnya di Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, meskipun telah ada ketentuan hukum positif yang menetapkan usia minimal untuk menikah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun dalam praktiknya, banyak pasangan yang tetap menikah di bawah usia tersebut, salah satunya karena adanya kehamilan di luar nikah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi batas usia nikah dalam hukum positif di KUA Kecamatan Bungah serta bagaimana upaya pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan oleh pihak KUA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Bungah telah menerapkan aturan hukum positif dengan tidak mencatat pernikahan di bawah usia 19 tahun tanpa adanya dispensasi dari pengadilan agama. Namun demikian, praktik pernikahan dini tetap terjadi karena adanya kelonggaran melalui dispensasi. Di sisi lain, KUA juga telah melakukan berbagai upaya pencegahan seperti penyuluhan ke sekolah-sekolah, kerja sama dengan puskesmas, serta pelaksanaan program edukatif seperti BRUS dan BRUN. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum perlu dibarengi dengan edukasi menyeluruh dan peran aktif masyarakat untuk menekan angka pernikahan usia dini.

Kata Kunci: Pernikahan dini, batas usia minimal menikah, hukum positif, dispensasi nikah, KUA.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu komponen penting dalam kehidupan sosial dan budaya manusia, dan diatur oleh berbagai norma dan hukum, baik yang berkaitan dengan hukum agama maupun positif.¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pernikahan di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, meskipun ada peraturan yang jelas, pernikahan dini masih sering terjadi, yang menyebabkan banyak masalah sosial, kesehatan,² kematangan dan kesiapan baik secara psikis, fisik maupun psikologis.³

¹ E. Sumarno, "Hakekat Perjanjian Kawin Menurut Hukum Perdata Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 3, no. 1 (2015): 19–28.

² S. Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412–34.

³ Hidayat, N., & Jalil, A. (2023, May 18). THE EFFECTIVENESS OF MARRIAGE AGE RESTRICTION (Case Study in Cianjur and Ngamprah West Java in 2019-2020). *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 3(1), 36-49. <https://doi.org/https://doi.org/10.35896/alhakam.v3i1.220>

Dalam kasus ini, usia minimal bagi pasangan yang akan menikah adalah umur yang diperlukan untuk menikah. Dalam hal syari'at Islam, batas minimal umur yang diperlukan untuk menikah tidak ditetapkan secara jelas dan tegas. Hadis dan al-Qur'an hanya menetapkan dugaan, isyarat, dan tanda-tanda.

Sedangkan dalam kitab-kitab fikih klasik atau yang biasa dikenal dengan istilah "kitab kuning" pada umumnya berpendapat bahwa batas minimal umur untuk menikah adalah ketika usia baligh. Pada laki-laki baligh ditandai dengan ihtilam, yaitu keluarnya sperma (air mani) baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Namun ketentuan baligh dalam mazhab Hanafi karena tidak sama, maka masa tersebut tidak dapat dijadikan ukuran pasti bagi semua orang. Demikian pula, tidak terdapat batas perbedaan umur antara kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.⁴ Sedangkan pada perempuan ketentuan baligh ditandai dengan menstruasi atau haidh yang dalam fiqh Syafi'i dapat terjadi pada usia 9 tahun.⁵

Sebenarnya, jika menilik tentang batas usia menikah sebagaimana pendapat di atas, mengisyaratkan lebih didominasi oleh pentingnya kematangan fisik seseorang dalam konsep Islam menghadapi perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari sisi pembebanan (taklif) bagi seseorang untuk dikenai beban secara hukum. Padahal, seyogianya setiap peraturan atau ketentuan tentang sesuatu yang memerlukan kematangan dan kekuatan fisik maupun psikis, juga diawali dengan kematangan hal-hal tersebut juga. Itulah yang menjadi dimensi pentingnya hukum atau suatu ketentuan dalam undang-undang yang ditetapkan agar dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat termasuk di dalamnya aturan untuk memberikan batasan minimal untuk menikah dengan mempertimbangkan kondisi fisik, medis, rohani, dan mental dari masing-masing calon mempelai. Allah SWT berfirman tentang pentingnya persiapan materi dan spirituil sebuah dalam rumah tangga dalam QS. an-Nisa' (4): 9:

وَأَيْخَانٌ أَلَدِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".(Q.S. An-Nisa';9).⁶

Ayat di atas menunjukkan bahwa sebuah pernikahan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi fisik dan mental dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap kesejahteraan keturunan yang dihasilkan. Berdasarkan pengamatan berbagai pihak, tingginya angka pernikahan di usia dini sering kali menghasilkan masalah yang tidak sesuai dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu tercapainya keharmonisan dalam keluarga yang dibangun atas dasar kasih sayang. Mewujudkan tujuan ini tentu akan sangat sulit jika masing-masing pasangan belum sepenuhnya matang secara emosional dan mental. Kematangan serta kestabilan individu sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul dalam dinamisasi kehidupan

⁴ Mahmud Yunus, "Hukum Perkawinan Dalam Islam" (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1956), 68–69.

⁵ Abu Bakr Ibnu Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, "Badai' as-Shanani" (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 171–72.

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: CV.Toha putra, 1989).

rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian sering kali berakar dari pernikahan yang terjadi pada usia muda.⁷

Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan kekal, yang diikat oleh tali perkawinan serta untuk mencapai tujuan adalah merupakan hal yang suci.⁸ Namun, sering kali tujuan yang baik tersebut tidak tercapai jika dikelola oleh orang yang tidak layak, termasuk dalam pengelolaan rumah tangga. Jika salah satu dari pasangan suami istri belum mencapai kedewasaan baik secara fisik maupun emosional, maka pengelolaan rumah tangga akan menjadi tantangan.

Ada berbagai prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang berfokus pada tujuan dari suatu pernikahan, yaitu untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, abadi, dan sejahtera. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu saling mendukung dan melengkapi agar masing-masing bisa mengembangkan diri demi mencapai kesejahteraan fisik dan spiritual. Hal ini sejalan dengan arti dari Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan maksud menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk menjamin kepastian hukum, maka suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagai prinsip legalitas. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, prinsip lain yang dijadikan pegangan oleh UU No. 1 Tahun 1974 adalah asas monogami. Dalam pernikahan yang berdasarkan asas monogami, seorang pria hanya diperbolehkan menikah dengan satu wanita pada waktu yang sama, begitupun sebaliknya. Pengecualian mungkin boleh terjadi jika diinginkan oleh pihak yang bersangkutan, asalkan hukum dan agama mengizinkannya. Selain itu, terdapat batasan usia untuk menikah, yaitu usia calon mempelai pria minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar calon suami dan istri benar-benar siap secara mental dan fisik untuk melangsungkan pernikahan, agar tujuan pernikahan bisa tercapai dengan baik, tidak berujung pada perceraian, serta untuk memiliki keturunan yang sehat. Oleh karena itu, perlu dihindari pernikahan antara pasangan yang masih di bawah umur.

Pada kenyataannya, batas usia perkawinan yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibanding dengan batas usia perkawinan yang lebih tinggi. Dan pembatasan usia perkawinan ini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Untuk

⁷ Ahmad Rofiq, "Hukum Islam Di Indonesia" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 77–78.

⁸ A. Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018): 86–98.

itulah, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membatasi yang sekaligus sebagai syarat dari suatu perkawinan yang dicantumkan dalam Bab II UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Namun, dalam praktik sehari-hari, masyarakat sering kali kurang menyadari signifikansi dari batasan usia pernikahan yang ditetapkan oleh hukum. Bahkan, terdapat individu-individu yang melanggar norma-norma hukum ini karena takut anak perempuan mereka akan terlambat menikah. Oleh karena itu, seringkali orang tua mencari berbagai cara, seperti melakukan pernikahan siri (nikah yang dilakukan berdasarkan agama Islam, namun tidak terdaftar secara resmi), pernikahan paksa, atau pernikahan di bawah umur yang jelas melanggar UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menghindari atau menghalangi suatu pernikahan (*stuiting*) merupakan usaha untuk mencegah terjadinya sebuah perkawinan yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pasal 13 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan dapat dilarang jika ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkannya. Dalam proses pencegahan pernikahan yang belum dilaksanakan, pihak-pihak yang terlibat masih dalam tahap persiapan pelaksanaan.

Jadi, pencegahan mengacu pada suatu langkah hukum yang diambil oleh individu atau kelompok tertentu untuk menghalangi berlangsungnya suatu pernikahan yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pernikahan juga memiliki dampak hukum yang signifikan dalam ikatan antara suami dan istri, yang mengandung aspek-aspek agama dan moral. Melalui pernikahan tersebut, akan terbentuk suatu hubungan yang mencakup hak dan tanggung jawab, seperti; kewajiban untuk tinggal bersama, saling setia, kewajiban memberikan nafkah, hak atas warisan, dan lain-lain.

Untuk itu, kesadaran serta ketaatan terhadap hukum sangat bergantung pada tingkah laku masyarakat dan sejauh mana mereka bersedia dan dapat ikut berkontribusi dalam menciptakan ketertiban hukum, terutama terkait dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga mencakup pencegahan pernikahan di bawah umur. Ini ditujukan untuk mendukung masalah kependudukan, agar terdapat keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang komprehensif dalam seluruh aktivitas pembangunan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang yang mengatur mengenai pernikahan di tingkat nasional, yang diterapkan bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia.

Meskipun telah ada program untuk keluarga berencana, pertumbuhan penduduk tetap tidak dapat dikendalikan karena meningkatnya angka pernikahan di usia dini. Fakta menunjukkan bahwa individu yang menikah pada usia muda memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk memiliki lebih banyak anak dibandingkan dengan mereka yang menikah di usia yang lebih matang. Namun, pemahaman masyarakat tentang isu ini yang dihadapi pemerintah masih kurang. Terutama di kalangan masyarakat pedesaan, terdapat keyakinan bahwa memiliki lebih banyak anak akan membawa lebih banyak rezeki, padahal hal tersebut justru dapat meningkatkan jumlah pengangguran karena terbatasnya lapangan kerja.

Masalah pernikahan dini juga terjadi di beberapa wilayah, termasuk di Kecamatan Bungah. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2021 terjadi pernikahan dini sebanyak 2,3%, sedangkan pada tahun 2022 terjadi sebanyak 1,03%, tahun 2023 tercatat angka pernikahan dini di wilayah ini mencapai 1,17%. Meskipun demikian, terdapat penurunan pada tahun 2024, di mana persentasenya menurun menjadi 0,8%. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya dari berbagai pihak dalam menekan angka pernikahan usia anak, meskipun tantangan di lapangan masih tetap ada dan memerlukan perhatian serta tindakan yang berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang menunjukkan penggunaan data non-angka yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan untuk memperoleh pemahaman mengenai makna atau pola tertentu. Subjek penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dan pasangan yang menikah di bawah usia, dengan lokasi penelitian di KUA Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, yang dipilih karena masih sering terjadi pernikahan di bawah umur. Data diperoleh dari dua sumber: data primer berupa wawancara mendalam dengan pihak KUA dan pasangan yang menikah di bawah usia, serta dokumen-dokumen relevan dari KUA Kecamatan Bungah; dan data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Islam, serta buku atau jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi batasan usia nikah dalam hukum positif serta mengidentifikasi potensi permasalahan yang timbul dalam implementasinya, dan untuk mengetahui serta menganalisis upaya pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan di KUA Kecamatan Bungah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak tahun 2019, Undang-Undang terbaru menetapkan usia minimal pernikahan untuk perempuan menjadi 19 tahun. Meskipun demikian, masih banyak kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi, terutama karena banyak yang sudah hamil di luar nikah. Dalam hal ini, KUA tidak dapat menikahkan pasangan di bawah umur tanpa persetujuan pengadilan, dan banyak kasus dispensasi pernikahan di bawah umur yang dikabulkan oleh pengadilan untuk mencegah zina. Oleh karena itu, pernikahan di bawah umur masih menjadi isu yang kompleks dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Pernikahan di bawah umur masih sering terjadi meskipun dilarang oleh Undang-Undang. Berdasarkan fakta di lapangan, sekitar 99% kasus pernikahan di bawah umur disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Tidak terkecuali di Kecamatan Bungah, pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur rata-rata sudah hamil sebelum menikah.

KUA Kecamatan Bungah telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang melarang pernikahan di bawah umur dengan mengadakan sosialisasi BRUS (bimbingan remaja usia sekolah) dan BRUN (bimbingan remaja usia nikah) yang bekerjasama dengan penyuluh, Lembaga sekolah, dan juga puskesmas. Kegiatan ini juga sudah terlaksana beberapa kali dan diharapkan bisa menekan angka pernikahan di bawah umur.

1. Implementasi Batasan Usia Nikah Dalam Hukum Positif

Implementasi batasan usia nikah dalam hukum positif merupakan langkah krusial dalam menegakkan perlindungan terhadap hak anak dan menjamin kesiapan pasangan dalam membentuk keluarga. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Ketentuan ini ditetapkan untuk menekan angka pernikahan usia dini dan mencegah dampak negatif seperti masalah kesehatan reproduksi, ketidaksiapan mental, serta risiko sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat menikah di usia yang belum matang.

Penerapan batas usia nikah dalam hukum positif diwujudkan melalui sistem administrasi yang ketat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan peran lembaga peradilan agama dalam pemberian dispensasi. KUA sebagai lembaga pencatat pernikahan memiliki kewajiban untuk menolak permohonan pencatatan nikah jika salah satu calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun. Penolakan ini didokumentasikan dalam bentuk formulir N7 sebagai bukti administrasi penolakan. Sementara itu, pihak yang tetap ingin menikah meskipun belum mencapai usia minimal harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan.

Dalam proses pengajuan dispensasi, pengadilan berwenang menilai permohonan berdasarkan pertimbangan kondisi psikologis, sosial, dan alasan mendesak yang diajukan. Jika dispensasi dikabulkan, maka KUA baru dapat mencatat pernikahan tersebut. Tanpa adanya putusan dispensasi, pencatatan tidak dapat dilakukan. Proses ini menunjukkan bahwa hukum positif tidak serta-merta menolak pernikahan usia dini, tetapi mengaturnya melalui jalur legal yang bertujuan untuk memastikan perlindungan dan kesiapan pasangan calon pengantin.

Meskipun sistem telah diatur secara komprehensif, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah tingginya angka permohonan dispensasi yang dikabulkan oleh pengadilan dengan alasan seperti kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga, atau kekhawatiran akan pergaulan bebas. Hal ini menjadi celah yang memungkinkan praktik pernikahan dini tetap berlangsung meskipun sudah ada batasan usia yang jelas secara hukum.

Sebagai ilustrasi, di salah satu wilayah seperti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, terjadi penurunan persentase pernikahan usia dini dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat 8 pasangan dari total 350 pernikahan (2,3%), tahun 2022 sebanyak 4 pasangan dari 390 pernikahan (1,03%), tahun 2023 tetap 4 pasangan dari 425 pernikahan (1,17%), dan pada tahun 2024 tercatat 5 pasangan dari 480 pernikahan (0,8%).

Data ini menunjukkan bahwa penerapan hukum secara konsisten dapat menurunkan praktik pernikahan dini, meskipun belum dapat menghilangkannya sepenuhnya.

No.	Tahun	Presentase
1.	2021	2,3%
2.	2022	1,03%
3.	2023	1,17%
4.	2024	0,8%

Table.1 Data Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Bungah

Dilihat dari tabel diatas bahwa secara umum pernikahan dini mengalami penurunan di KUA Kecamatan Bungah, dan dari beberapa kasus diatas penyebab dari pernikahan dini dapat dikelompokkan menjadi 3 hal yaitu: sudah hamil diluar nikah, khawatir berbuat zina, dan saling mencintai. Tetapi kebanyakan faktor yang mendasari adalah hamil diluar nikah, menurut penulis hal tersebut tidak bisa dicegah untuk pernikahan usia dini, yang bisa dicegah adalah bagaimana agar hubungan diluar nikah itu tidak terjadi. Oleh karena itu, KUA juga perlu berperan aktif juga didalam sosialisasi tentang bahaya dan dampak seks bebas.

Dalam konteks ini, hukum positif telah menyediakan kerangka perlindungan hukum yang kuat, tetapi implementasinya memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Edukasi masyarakat, penguatan budaya hukum, serta pembinaan remaja menjadi langkah penting dalam memperkuat efektivitas kebijakan ini. Negara tidak cukup hanya mengatur, tetapi juga harus memastikan bahwa aturan tersebut dijalankan secara konsisten dan menyentuh akar permasalahan sosial di masyarakat.

Dengan demikian, implementasi batasan usia nikah dalam hukum positif tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan administratif, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan generasi muda dari risiko pernikahan yang belum ideal. Komitmen semua pihak, mulai dari lembaga negara hingga masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pernikahan hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar siap secara fisik, mental, dan sosial.

2. Upaya pencegahan pernikahan dini oleh KUA Kecamatan Bungah

Selain menjalankan aturan batas usia nikah, KUA Kecamatan Bungah juga aktif melakukan berbagai upaya pencegahan pernikahan usia dini di wilayah kerjanya. Pencegahan ini merupakan bagian dari tanggung jawab institusi keagamaan dalam melindungi generasi muda dari pernikahan yang belum ideal secara usia, mental, maupun kesiapan ekonomi. Dalam praktiknya, KUA tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga menjalankan fungsi edukatif dan preventif terhadap praktik pernikahan dini yang masih terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa bentuk nyata dari upaya pencegahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bungah, antara lain:

a. Sosialisasi dan Penyuluhan

KUA Kecamatan Bungah aktif melakukan sosialisasi tentang bahaya pernikahan usia dini, baik di lingkungan masyarakat maupun di sekolah-sekolah. Sosialisasi ini bertujuan memberikan informasi tentang risiko menikah di usia muda, baik dari aspek kesehatan reproduksi, kesiapan mental, maupun kesiapan ekonomi. Penyuluhan dilakukan secara langsung maupun melalui program keagamaan yang melibatkan tokoh masyarakat dan remaja.

b. Kerja Sama dengan Lembaga Terkait

KUA bekerja sama dengan penyuluh agama, puskesmas, dan lembaga pendidikan dalam melaksanakan program penyuluhan terpadu. Program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) dan BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah) menjadi bentuk kolaborasi strategis untuk menasar remaja dan memberikan pemahaman tentang kesiapan menikah dan pentingnya pendidikan serta perencanaan masa depan.

c. Pendidikan Kesiapan Reproduksi

Melalui kerja sama dengan puskesmas, KUA juga memberikan edukasi mengenai pentingnya kesiapan reproduksi. Materi ini disampaikan tidak hanya kepada calon pengantin, tetapi juga dalam forum remaja untuk mencegah pernikahan anak yang berisiko pada kesehatan ibu dan anak.

d. Pendekatan Komunitas

Sosialisasi yang dilakukan oleh KUA menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya pernikahan dini. Beberapa tokoh masyarakat mulai mendukung kebijakan penundaan usia nikah dan mendorong remaja untuk melanjutkan pendidikan sebelum menikah.

Di samping kegiatan di atas, KUA juga memberikan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin melalui program bimbingan perkawinan dari Kementerian Agama. Materi bimbingan ini mencakup aspek keagamaan, psikologis, hukum keluarga, serta kesehatan dan ekonomi rumah tangga. Tujuan utamanya adalah membekali pasangan agar siap secara lahir dan batin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan di lapangan tetap ada. Faktor budaya, tekanan sosial, kehamilan di luar nikah, serta rendahnya kesadaran orang tua menjadi penghambat utama pencegahan pernikahan usia dini. Bahkan beberapa orang tua masih menganggap pernikahan dini sebagai solusi dari permasalahan pergaulan bebas atau kemiskinan.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bungah merupakan bentuk kontribusi konkret dalam menekan angka pernikahan usia dini. Namun, efektivitas program tersebut sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama lintas sektor. Edukasi formal saja tidak cukup tanpa adanya peran orang tua, sekolah, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang kolaboratif, berkelanjutan, serta inovatif untuk memperluas jangkauan program dan menyentuh lapisan masyarakat yang paling rentan.

KESIMPULAN

KUA Kecamatan Bungah telah berkomitmen untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengatur batas usia nikah minimal 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam praktiknya, KUA tidak akan memproses pernikahan yang belum memenuhi ketentuan usia kecuali terdapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Hal ini mencerminkan bahwa KUA menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, implementasi tersebut tidak terlepas dari kendala, salah satunya adalah faktor hamil di luar nikah. Berdasarkan data yang diambil oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Bungah sebenarnya sudah paham tentang aturan tersebut. Namun, karena peristiwa atau kecelakaan yang terjadi, tidak ada opsi lain selain pernikahan usia dini, sehingga angka pernikahan usia dini masih terjadi di Bungah. Tingginya permohonan dispensasi nikah yang berasal dari keluarga calon pengantin yang merasa khawatir dengan norma sosial atau kondisi tertentu, seperti kehamilan di luar nikah, menjadi salah satu penyebabnya. Oleh karena itu, penting untuk menekankan kepada masyarakat, terutama anak muda, bahwa pernikahan usia dini tidak boleh dilakukan, bukan hanya karena aturannya, tetapi juga karena hubungan tersebut dilarang, termasuk larangan untuk melakukan hubungan di luar nikah.

Berdasarkan hasil penelitian, KUA Kecamatan Bungah telah melakukan berbagai langkah preventif dalam mencegah pernikahan usia dini. Upaya tersebut meliputi kegiatan sosialisasi melalui bimbingan pranikah (bimwin), penyuluhan hukum dan keagamaan, serta komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat, orang tua, dan calon pengantin. KUA juga menekankan pentingnya kedewasaan emosional, kesiapan fisik dan mental, serta tanggung jawab moral dalam membina rumah tangga. Di samping itu, KUA memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pernikahan bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab yang membutuhkan kesiapan menyeluruh. Meskipun demikian, tantangan di lapangan tetap ada, seperti hamil di luar nikah, kekhawatiran akan terjadinya zina, dan saling mencintai, yang masih menjadi faktor pernikahan dini di Bungah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Ibnu Mas'ud al-Kasani al-Hanafi. "Badai' as-Shanani'," 171–72. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Ahmad Rofiq. "Hukum Islam Di Indonesia," 77–78. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Mahmud Yunus. "Hukum Perkawinan Dalam Islam," 68–69. Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1956.
- RI, Departemen Agama. Al Qur'an Dan Terjemahannya. Semarang: CV. Toha putra, 1989.
- Sainul, A. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018): 86–98.

Santoso, S. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam.” YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 7, no. 2 (2016): 412–34.

Sumarno, E. “Hakekat Perjanjian Kawin Menurut Hukum Perdata Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia.” IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum 3, no. 1 (2015): 19–28.